

**PELAKSANAAN JUAL BELI IJON DI DESA SEGARAN KECAMATAN TIRIS
KABUPATEN PROBOLINGGO MENURUT MADZHAB IMAM SYAFI'I**

Oleh:

Maryani, Zahida I'tisoma Billah, Indah Sari

Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo

zahidafe@gmail.com

Abstarct: This study aims to determine the implementation of Ijon sale and purchase in Segaran Village, Tiris Subdistrict, Probolinggo Regency according to Imam Syafi'i Madzhab viewpoints and supporting factors and obstacles to the implementation of Ijon buying and selling in Segaran Village, Tiris Subdistrict, Probolinggo Regency. This study uses a type of research that is classified as qualitative. The source of this research data is direct interviews with sellers and buyers. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, documentation, and literature study. The processing and analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the law on the sale and purchase of bonded labor that takes place in Segaran Village, Tiris District, Probolinggo Regency is haram in the view of Imam Syafi'i Madzhab. While the factors supporting the implementation of the sale of bonded labor (fruit) in the Segaran Village there are three factors, namely the sudden need factors, factors of educational costs, factors of the situation and conditions such as hospital costs, repair of vehicles and wild animals. As for the inhibiting factors of the sale of bonded labor (fruit) in Segaran Village there are two namely difficult locations and fruit damage.

Keywords: *Ijon sale, Imam Syafi'I madzhab*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang tergolong kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah wawancara langsung dengan penjual dan pembeli. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Tehnik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum transaksi jual beli ijon ini yang terjadi di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo adalah haram menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan jual beli ijon (buah) di Desa Segaran ada tiga yaitu faktor kebutuhan yang mendadak, faktor biaya pendidikan, faktor situasi dan kondisi seperti biaya rumah sakit, perbaikan kendaraan dan hewan liar. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan jual beli ijon (buah) di Desa Segaran ada dua yaitu lokasi yang sulit dan rusaknya buah.

Katakunci: *Jual Beli, Ijon, Madzhab Imam Syafi'I*

A. PENDAHULUAN

Dalam hidup seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Bagaimanapun juga ia dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah dengan melakukan praktik jual beli. Namun syariat memberikan kriteria yang harus

diperhatikan demi keabsahan praktik jual beli tersebut, tidak semua praktik dilegalkan oleh syara', hal ini tidak lain demi menjaga kepuasan dari masing-masing pelaku transaksi.

Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk mu'amalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat.

Tujuan dari mu'amalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. ALLAH SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب (المائدة: ٢)

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya". (QS. Al-Maidah: 2)¹*

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua yang memiliki apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, apa yang dibutuhkan kadang berada ditangan orang lain oleh sebab itulah diperlukan jual beli, dengan hal ini orang biasanya saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Jual beli merupakan bukti manusia itu makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat.

Sayangnya, masyarakat di desa segaran tiris banyak yang tidak begitu memperhatikan model-model transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau tidak mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan oleh Madzhab Syafi'i. Mereka hanya mempedulikan keuntungan duniawi yang mereka dapatkan, mereka tidak melihat bagaimana status hasil

¹ Al-qur'an, 5: 2.

penjualan ijon tersebut yang penting mereka dapat uang dan dapat memenuhi kebutuhannya, tentu ini merupakan hal yang sangat memperhatikan.

Padahal sebagai umat islam kita bukan hanya dituntut untuk mencari keuntungan duniawi semata, akan tetapi juga harus mencari keuntungan ukhrawi dengan memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at, tidak lain karena ketidaktahuan mereka terhadap ilmu agama dikarenakan kurangnya kesadaran bahwa ilmu agama merupakan komponen penting dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah SWT.

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya yaitu jual beli yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الْآنَ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء: ٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*”. (QS. An-nisa: 29)²

Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci Al-qur'an, bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna salah satunya adalah bahwa allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka.

Makna yang kedua adalah Allah SWT menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rosulullah SAW sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendakinya. Oleh karena itu, Rosulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkannya³

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum islam dan jual beli harus di

² Al-quran, 4: 29.

³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005),

dasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Di Desa Segaran banyak sekali permasalahan dalam ekonomi islam, salah satunya yaitu tentang jual beli ijon yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang belum diketahui baik atau tidaknya buah tersebut, padahal belum tentu buah tersebut baik, mungkin saja buah tersebut jelek atau busuk yang akan mengakibatkan seseorang rugi dalam membelinya padahal mereka selalu mengira buah yang mereka jual ketika sudah matang berkualitas bagus dan akan menguntungkan, misalnya jual beli buah-buahan yang masih berada diatas pohon atau masih kecil sehingga belum tahu baik tidaknya buah tersebut sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidak jelasan kadarnya menurut pandangan pembeli.

Berdasarkan observasi mengenai jual beli ijon pada lahan perkebunan di desa segaran kecamatan tiris kabupaten probolinggo yang transaksi jual belinya dilakukan pada saat buah tersebut masih kecil yang berada di atas pohon. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi ketika buah masih di atas pohon dan belum dipanen sehingga belum diketahui hasilnya.

B. LANDASAN TEORI

a. Pengertian Jual Beli Ijon

Jual beli secara ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *Mukhadaroh*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.⁴ Dalam istilah lain yaitu *al-Mukhalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, manggis yang masih kecil yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.

Jual beli ijon adalah menjual buah-buahan yang masih ada di pohon (masih kecil) tanpa menjual pohonnya secara mutlak, artinya tanpa ada syarat dipetik atau dipanen, kecuali setelah tampak kebaikan atau kelayakan buah-buahan itu. Sesuai dengan hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim:

لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه

*Artinya: Janganlah kalian menjual buah-buahan sehingga sudah tampak kebaikannya (HR. Bukhari Muslim).*⁵

⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Badung: CV. Diponegoro, 192), 124.

⁵ Al-Anshari, Zakaria, *Fathulwahhab Bisyarhi Minhajiththullab*, (Surabaya: Al- Haromain), Juz 1, 182.

Maksud tampak kelayakannya ialah sebagai berikut, bagi buah tidak dapat berubah warnanya yaitu sampai pada suatu keadaan, sehingga buah-buahan tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud menurut umumnya. Seperti manisnya tebu, asamnya delima dan lunak atau lembeknya buah tin. Dan bagi buah-buahan yang dapat berubah warnanya, yaitu dengan berubah warna menjadi merah, hitam, kuning seperti anggur, juwet, dan kurma mentah.

Adapun buah-buahan yang dijual sebelum tampak kelayakannya, maka tidak sah menjualnya secara mutlak. Tidak sahnya itu berlaku bagi pemilik pohon dan yang lainnya, kecuali dengan janji bersedia memanen atau memetik buah-buahan atau tidak. Apabila pohon yang berbuah dipotong, maka boleh menjual buahnya tanpa ada syarat harus memetik buahnya. Tidak boleh menjual tanaman (berbiji) yang masih hijau yang masih tertanam di bumi (sawah), kecuali dengan syarat memetikinya atau mencabutnya. Jika tanaman (berbiji) itu dijual beserta tanahnya atau disendirikan tanpa menyertakan tanahnya setelah bijinya menjadi keras, maka boleh menjualnya tanpa ada syarat.⁶ Jual beli menurut bahasa dalam pandangan madzhab Imam Syafi'i yaitu pertukaran barang dengan barang lainnya⁷, sedangkan jual beli menurut syara' adalah memberikan hak milik benda yang berbentuk harta dengan dengan cara pertukaran secara syara'. Jadi perspektif Madzhab Syafi'i tentang jual beli adalah pertukaran yang harus disesuaikan dengan aturan Syari'at Islam, jadi dalam hal jual beli harus tidak ada unsur riba karena hal itu dapat merusak pada transaksi jual beli yang dilakukan, apalagi dalam jual beli ijon yang belum diketahui kadar kualitasnya, sudah tentu perspektif Madzhab Syafi'i tidak membolehkan karena dalam jual beli beliau membagi menjadi 3 yang di antaranya ada penjualan '*Ainun Musyhadah* (barangnya harus diketahui).

Rukun Jual Beli

Secara global rukun jual beli menurut Madzhab syafi'i ada 3 yaitu:

1. 'Aqid (orang yang terlibat dalam transaksi yaitu pembeli dan penjual)
2. Ma'qud 'Alaih (barang yang diakad atau barang yang dijual yang di dalamnya dibahas tentang harga)
3. Shighat (ijab dan qobul atau serah terima)⁸

Syarat Jual Beli

1. Penjual dan Pembeli:
 - a. Berakal, tidak sah jual beli orang gila
 - b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
 - c. Keadaannya tidak mubadzir (pemboros) karena harta orang yang mubadzir di tangan walinya.

⁶ Syekh Ibrohim Al-bajuri. *Hasyiatu Al-bajuri*, (Surabaya: Maktabah Imarullahi), juz 1, 350.

⁷ Syekh Ibrohim Al-bajuri. *Hasyiatu Al-bajuri*, (Surabaya: Maktabah Imarullahi), juz 1, 339.

⁸ Al-Anshari, Zakaria, *Fathulwahhab Bisyarhi Minhajithullab*, (Surabaya: Al- Haromain), Juz 1, 157.

- d. Baligh (sudah cukup umur, kira-kira sudah mencapai 15 tahun). Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum mencapai umur dewasa menurut pendapat setengah ulama, bahwa mereka dibolehkan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak dibolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedang agama islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan pada pemeluknya.

2. Barang dan Harga

- a. Suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi dan sebagainya
- b. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga, karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang dalam kitab suci
- c. Dapat dikuasi, maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lain yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit mendapatkannya
- d. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasakan tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya/baru akan menjadi miliknya
- e. Barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan jelas zat, bentuk, ukuran dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kicuh mengicuh. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.

3. Syarat Ijab Qabul

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya: “saya jual barang ini dengan harga sekian”, sedang qabul artinya kata si pembeli: “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.

Sedangkan syarat sah ijab qabul adalah:

- a. Jangan ada yang membatasi atau memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya
- b. Jangan disela dengan kata-kata lain
- c. Jangan berta'liq, yaitu seperti kata penjual: “aku jual sapi ini kepada saudara dengan harga Rp. 2.500.000 setelah kupakai sebulan lagi
- d. Jangan pula memakai jangka waktu, yakni seperti katanya: “saya jual mobil ini seharga Rp. 45.000.000 kepada saudara dalam waktu sebulan atau seminggu dan sebagainya.”⁹

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Jenis Penelitian

⁹ Moh. Saifulloh Al aziz S. *fiqh islam*, (Jakarta: Terbit Terang, 2015), 340.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana penelitian ini dilakukan di tempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan.¹⁰ Sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis studi kasus (*Case Study*). Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Studi kasus ini merupakan studi kasus yang deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan suatu, fakta atau realita.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada data penelitian yang diperoleh, data dapat berasal dari orang maupun bukan orang. Untuk itu perlu disebutkan identitas informan, identitas situs sosial untuk data yang diperoleh melalui pengamatan, dan identitas dokumen untuk data yang diperoleh melalui pedoman dokumentasi.

Menurut Lord dan Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Meleong, bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tidak, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.¹² Dalam hal ini nantinya ada beberapa informan yang siap untuk memberikan informasi sebagai sumber data untuk memperkuat penelitian ini, diantara:

- a. Pak Tiryono selaku pedagang buah-buahan yang sudah lama menekuni profesi ini.
- b. Pak Tuban selaku penjual buah dengan cara borongan dan semua orang yang bersangkutan dengan penjualan dengan sistem Ijon.
- c. Pak Tirjo selaku penjual buah dengan cara borongan dan semua orang yang bersangkutan dengan penjualan dengan sistem Ijon.
- d. Ibu Aisyah selaku penjual buah dengan cara borongan dan semua orang yang bersangkutan dengan penjualan dengan sistem Ijon.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹³ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata.¹⁴ Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktek jual beli ijon dengan cara pengambilan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktek jual beli ijon di Desa Segaran.
- b. Interview (wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang bebas terpimpin. Wawancara mendalam yang bebas terpimpin adalah proses memperoleh

¹⁰ Bambang waluyo. *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

¹¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 49-50

¹² Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif Edisi Revisi*. 157

¹³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 147

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), 128.

keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawacarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama dan pernyataan sudah disiapkan terlebih dahulu, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama wawancara berlangsung.¹⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari orang-orang atau masyarakat yang melakukan jual beli ijon kenapa mereka sampai menjual buahnya yang belum diketahui kadar kualitasnya, dan apakah mereka tahu hukum jual beli dengan cara seperti itu. Sehingga dengan adanya informasi dari masyarakat yang melakukan jual beli ijon, dapat memudahkan kami untuk melakukan penelitian ini.

- c. Dokumentasi menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya.¹⁶ Metode ini dilakukan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan, dan sebagai pertanggung jawaban dan penguat data observasi dan wawancara sehingga penelitian ini lebih dapat dipercaya dengan adanya dokumentasi ini.
4. Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian setelah seperangkat data atau informasi terhimpun, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintese, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

Menurut Neong Muhajir, analisis deskriptif ialah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut. Pendapat tersebut diperkuat oleh Lexy J. Moleong, bahwa analisa data deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka. Hal ini disebabkan dengan adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Tahap analisis data dibagi menjadi tiga, yaitu: pertama, tahap pendahuluan atau pengolahan data (kelengkapan data yang diperoleh, keterbatasan tulisan, kejelasan makna dan kesesuaian data satu dengan data lainnya). Tahap kedua, tahap pengorganisasian data yang

¹⁵ Burhan Bungin, *Pendekatan Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 111

¹⁶ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

merupakan inti dari analisis data. Tahap ketiga, tahap penemuan hasil. Tahap analisis data dimulai dari data awal yang diperoleh peneliti selama peneliti terjun ke lokasi penelitian. Hasil penelitian dikoreksi, diperiksa dan dicek kembali dalam rangka mendapatkan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh peneliti.

5. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁸ Pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

- a. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber yang lain.
 - b. Triangulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.
- #### 6. Tahapan-tahapan Penelitian
- a. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan diantaranya ialah:

- 1) Mengidentifikasi masalah atau mencari pemasalahan, tahap ini peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang hendak diteliti
- 2) Merumuskan masalah, dimana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti
- 3) Mengadakan studi pendahuluan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun paktis.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Op. Cit.* 178

b. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik, diantara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian yaitu:

- 1) Pengumpulan data, kegiatan ini harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dijadikan dasar dalam menguji hipotesis yang diajukan
- 2) Analisis data, pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah data terkumpul semua yang kemudian dianalisis, dan dihipotesis yang diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut.

c. Laporan Penelitian

Untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Bentuk dan sistematik laporan penelitian dapat berupa artikel ilmiah, laporan, skripsi, tesis atau disertasi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut masyarakat Desa Segaran menjual buah yang masih kecil itu lebih menguntungkan baik dari segi harga atau yang lainnya. Menurut mereka melakukan jual beli ijon itu menguntungkan dan mereka tidak merasa dirugikan karena mereka tidak repot-repot lagi untuk menjaganya baik itu dari pencuri atau dari hewan liar dan dari yang lainnya. Padahal mereka belum mengetahui apa itu jual beli ijon, jual beli ijon adalah *Mukhadaroh*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Dalam istilah lain yaitu *al-Mukhalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda contohnya menjual buah manggis yang masih kecil yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Kenapa demikian karena ketika sudah panen tiba belum tentu harga dan kualitas buahnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli.

Praktik jual beli buah-buahan yang masih muda (ijon) oleh masyarakat Desa Segaran sudah hampir terbiasa dilakukan, karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mana jual beli ijon dilakukan tergantung dari kondisi dan situasi yang ada seperti karena faktor kebutuhan dan karena takut dimakan hewan liar, hal inilah yang memaksa masyarakat desa segaran melakukan transaksi jual beli ijon. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Tuban bahwa:

“Masyarakat Sageren reah lah biasa ajuel belih wek bue'en se gik ngudeh karnah bedeh kebutoan ben pole takok ekakan ebbu' yeh mun tadek kebutoan bik engkok tak kerah ejuel gik ngudeh”

“Masyarakat Desa Segaran ini sudah biasa jual beli buah-buahan yang masih muda (ijon) karena ada kebutuhan dan juga karena takut dimakan hewan seperti tupai, seandainya kalau tidak ada kebutuhan maka kami tidak akan menjualnya”¹⁹

Berdasarkan keterangan bapak Tuban tersebut sudah diketahui bahwa masyarakat Desa Segaran sudah hampir biasa melakukan jual beli ijon, karena disebabkan faktor kebutuhan dan takut buah-buahan tersebut dimakan hewan ketika sudah hampir tua (hampir masa panen), oleh sebab itu mereka tidak memandang apakah yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak yang penting bagi mereka kebutuhan tercukupi dan buah mendapatkan uang dengan cepat adalah hal utama.

Praktik jual beli buah-buahan yang masih kecil (ijon) di Desa Segaran yaitu memperjual belikan buah-buahnya sebelum tampak kelayakannya atau kebaikannya. Sedangkan mekanisme praktik jual beli buah-buahan yang masih kecil (ijon) disini yaitu pertama penjual mendatangi pedagang (pembeli) dan memberi tawaran bahwa dirinya ingin menjual buah yang masih kecil, setelah itu pedagang melihat buah-buahan yang mau dijual, kebetulan sistem yang digunakan oleh pedagang dalam praktik jual beli buah-buahan yang masih kecil di Desa Segaran ini menggunakan sistem taksiran. Dimana pedagang menaksir jumlah buah-buahan yang mau dijual setelah itu pedagang mengetahui perkiraan hasil buah-buahan tersebut maka pada saat itu juga harga ditetapkan dengan cara negosiasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama. Setelah itu pedagang membayar kepada si pemilik buah (petani) dan setelah si penjual membayar sesuai harga yang ditentukan maka buah yang dibeli itu sah menjadi miliknya, sesuai dengan wawancara bapak Tiryono:

“oreng se ajuelleh we' bueen deteng ka degeng se biasa melleh wek bueen terros seadekheng anakser bedenah we' bueen, thenglah taoh berempah jumlah taksir ennah degengah naber dek oreng se endik bue, sampek deddih”

“orang yang ingin menjual buahnya datang kepada pedagang yang sudah biasa membeli buah, kemudian pedagang menaksir adanya buah tersebut, setelah diketahui berapa jumlah taksirannya pedagang menawarnya dan menetapkan harga buah-buahan tersebut. Terjadilah saling tawar menawar antara penjual dan pembeli hingga terjadi kesepakatan”²⁰

¹⁹ Wawancara dengan bapak Tuban penjual buah dengan cara borongan

²⁰ Wawancara dengan bapak Tiryono, pedagang buah-buahan

Dari pemaparan bapak Tiryono tersebut dapat kita ketahui bahwa praktik jual beli ijon ini pertama penjual datang kepada pedagang dengan menawarkan buahnya, kemudian pedagang (pembeli) melakukan tawar menawar dengan penjual sesuai dengan kualitas buah yang ditaksirnya, jika terjadi kesepakatan maka buah yang masih kecil tersebut sah menjadi milik pembeli, yang mana buah tersebut akan dipanen ketika sudah waktunya.

Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka buah yang masih kecil tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Berbicara tentang masalah panen masyarakat Desa Segaran mempunyai cara tersendiri yaitu ketika buah tersebut sudah masuk dalam waktu panen buah yang tadi sudah dibeli tidak tua secara bersamaan, karena pada waktu membeli buah yang dijual ada yang sangat kecil (pentil). Oleh karena itu pembeli memanen buah tersebut dengan sedikit-sedikit atau mengambil yang sudah matang saja, sedangkan buah yang masih belum matang dibiarkan dulu sampai matang, begitu seterusnya sampai buah yang sudah dibeli matang semua.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Jual Beli Ijon di Desa Segaran

a. Faktor pendukung jual beli ijon di Desa Segaran

Ada beberapa faktor yang mendukung masyarakat Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo untuk melakukan praktik jual beli ijon diantaranya:

1) Faktor kebutuhan yang mendadak

Praktik jual beli ijon di Desa Segaran dianggap lebih praktis serta untuk memenuhi kebutuhan pokok yang seringkali mendesak sehingga membuat para petani terpaksa melakukan jual beli ijon tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Tirjo bahwa:

“Engkok ajuel wek bue'en riah polanah lebbi khempang ben pole kadheng kephuto'ennah engkok lebbi bennyak ben mendadak”

“Saya menjual buah-buahan ini karna lebih gampang atau praktis dan kadang kebutuhan saya lebih banyak dan mendesak”²¹

Berdasarkan keterangan bapak Tirjo sudah diketahui bahwa jual beli ijon itu lebih praktis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Segaran yang seringkali membuat para petani terpaksa melakukan jual beli ijon tersebut dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Beliau sama sekali tidak memahami larangan jual beli ijon tersebut sehingga situasi mempengaruhi beliau untuk melakukan jual beli ijon ini.

2) Faktor Biaya Pendidikan

²¹ Wawancara dengan bapak Tirjo, penjual buah dengan cara borongan

Praktik jual beli ijon di Desa Segaran petani melakukan akad jual beli ijon dengan pembeli tidak dengan akad tertulis melainkan menggunakan akad lisan dalam melakukan tawar menawar dengan pembeli. Petani mengaku melakukan jual beli ijon karena untuk biaya sekolah yang tidak dapat ditunda, seperti uang semester atau uang saku dan lain-lain sebagainya. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Aisyah bahwa:

“Engkok ajuel wek bue'en riah polanah majereh biaya sekola'ennah anak setak bisah engkok tunda ben pole kheputoan pokok se laen”

“Saya menjual buah-buahan ini karena mau membayar biaya sekolah anak yang tidak bisa saya tunda lagi dan kebutuhan pokok yang lain”²²

Berdasarkan keterangan ibu Aisyah sudah diketahui bahwa beliau melakukan jual beli ijon untuk memabayar biaya sekolah anaknya yang mana itu tanggung jawab beliau untuk membayar biaya sekolah anaknya.

3) Faktor situasi dan kondisi

Faktor situasi dan kondisi di sini sering mendorong masyarakat Desa segaran untuk melakukan jual beli ijon, faktor situasi dan kondisi ini diakibatkan karena beberapa hal, diantaranya karena biaya yang tidak terduga seperti biaya rumah sakit perbaikan kendaraan dan juga kerena hewan liar seperti tupai. Lihat penjelasan berikut:

a) biaya rumah sakit

Biaya rumah sakit ini tidak terus menerus terjadi akan tetapi tergantung kesehatan, jika kesehatan kurang baik dan ketika itu juga bersamaan dengan berbuahnya buah maka biasanya orang-orang yang belum punya uang menjual buahnya meskipun masih kecil.

b) Perbaikan kendaraan

Kendaraan merupakan sebagian pokok menurut masyarakat Desa Segaran karena kendaraan tersebut selain digunakan untuk keperluan sehari-hari juga digunakan untuk mencari nafkah seperti mengangkut kayu, ketika kendaraan tersebut mengalami kerusakan yang membutuhkan biaya yang lebih besar dan kebetulan belum punya uang maka mereka rela menjual buahnya meskipun masih kecil.

c) Hewan liar

Namun dari beberapa hal tersebut yang sering menjadi penyebab Masyarakat Desa Segaran melakukan jual beli ijon itu karena hewan liar seperti tupai, karena hewan ini memakan segala jenis buah-buahan sehingga apabila Masyarakat Desa Segaran tidak menjualnya, maka mereka tidak akan kebagian atau gagal panen, hal ini sangat merugikan masyarakat sehingga mereka terpaksa menjualnya buah buahan yang belum terlihat kualitas kebaikannya secara sempurna, seperti yang dikemukakan oleh bapak Tuban:

“Engkok ajuel wek bue'en riah polanah ekakan ebbhu', mun tak ejuel engkok tak miloh ye meskipun meloh sekonik tak engak biasanah”

²² Wawancara dengan Ibu Aisyah, penjual buah dengan cara borongan

“Saya menjual buah-buahan ini karna dimakan tupai, kalau tidak dijual maka saya tidak kebagian atau gagal panen, meskipun seandainya kebagian hanya sedikit tidak seperti biasanya”.²³

Dari keterangan bapak Tuban tersebut dapat kita ketahui bahwa penjualan buah secara ijon itu yang paling utama dikarenakan hewan liar, karena menurut beliau ketika buah itu tidak cepat-cepat dijual maka beliau tidak akan kebagian karena dimakan tupai liar.

Dari beberapa faktor itulah masyarakat Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo melakukan transaksi jual beli ijon, karena mereka tidak punya pilihan lain, maklum mayoritas masyarakat Desa Segaran adalah petani atau pekebun, maka dari itu ketika ada kebutuhan yang mendadak dan ketepatan tidak punya uang maka jalan satu-satunya menjual buah-buahan yang mereka miliki.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Jual Beli Ijon di Desa Segaran

Faktor penghambat yang menyebabkan tidak terjadinya transaksi jual beli buah dengan sistem ijon diantaranya:

- 1) Lokasi yang sulit, lokasi yang sulit ini maksudnya ialah tempat pohon buah berada, dimana hal ini dapat menjadi penghambat terjadinya jual beli ijon di Desa Segaran, karena dengan lokasi yang sulit maka akan menyebabkan murahnya harga dan menyebabkan bertolak belakangnya antara penjual dan pembeli, penjual ingin harga yang mahal sedangkan pembeli ingin harga yang lebih murah dari harga biasanya, soalnya menurut pembeli dengan lokasi yang sulit maka membutuhkan biaya yang lebih besar.
- 2) Rusaknya buah, rusaknya buah ini disebabkan karena wabah penyakit seperti ulat yang terjadi pada buah alpukat, apabila buah itu sudah terkena penyakit maka pembeli tidak mau membelinya karena takut merugikan.

E. ANALISA PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Menurut Pandangan Madzhab Imam Syafi'i

Dalam praktik jual beli ijon yang terjadi dalam masyarakat Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo tersebut dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, dan sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya ‘aqidayn (penjual dan pembeli), barang yang dijual, harga, ucapan ijab qabul.

²³ Wawancara dengan bapak Tuban. Penjual buah dengan cara borongan

Namun yang menjadi problem dari akad jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo adalah barang yang dijual, karena barang yang dijual berupa buah yang masih belum tampak kebaikannya atau kualitasnya karena menurut Madzhab Imam Syafi'i tidak boleh menjual buah-buahan yang masih ada di pohon (masih kecil) tanpa menjual pohonnya secara mutlak, artinya tanpa ada syarat dipetik atau dipanen, kecuali setelah tampak kebaikan atau kelayakan buah-buahan itu.

Dari adanya penjelasan Madzhab Imam Syafi'i di atas sudah jelas bahwa transaksi jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Segaran ini sudah menyalahi aturan agama, karena menjual buah yang masih kecil (ijon) yang belum tampak kebaikannya dilarang oleh agama khususnya Madzhab kita sendiri yaitu Madzhab Syafi'i. Jika dipandang dari segi akadnya transaksi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Segaran sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu adanya 'aqidayn (penjual dan pembeli), barang yang dijual, harga, ucapan ijab qabul, tapi barang yang dijual (buah) tidak memenuhi syarat sah jual beli karena masih belum tampak kelayakannya, sehingga transaksi yang mereka lakukan tidak sah dan haram menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo menurut Madzhab Imam Syafi'i Praktik jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Segaran jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi buah yang dijual oleh masyarakat Desa Segaran menurut Madzhab Imam Syafi'i tidak mencukupi kriteria barang yang sah untuk dijual, karena buah yang mereka jual belum tampak kebaikannya sehingga akad jual beli yang mereka lakukan itu tidak sah. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo yaitu faktor kebutuhan yang mendadak, faktor biaya pendidikan, faktor situasi dan kondisi (biaya rumah sakit, perbaikan kendaraan dan hewar liar). Faktor penghambat pelaksanaan jual beli ijon di desa segaran itu ada dua yaitu lokasi yang sulit dan rusaknya buah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al aziz S, Moh. Saifulloh. *fiqih islam*. 2015. Jakarta: Terbit Terang.
- Al-Anshari, Zakaria, *Fathulwahhab Bisyarhi Minhajithhullab*. Surabaya: Al-Haromain.
- Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. 1986. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, *Pendekatan Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. 2007. Jakarta: Prenada Media Group.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*. 2005. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2009. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*. 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raco , J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. 2010. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syekh Ibrohim Al-bajuri. *Hasyiatu Al-bajuri*. Surabaya: Maktabah Imarullahi.
- Syekh Ibrohim Al-bajuri. *Hasyiatu Al-bajuri*. Surabaya: Maktabah Imarullahi.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1988. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*. 2002. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. 1992. Badung: CV. Diponegoro.
- Zakaria, Al-Anshari, *Fathulwahhab Bisyarhi Minhajithhullab. Fathulwahhab Bisyarhi Minhajithhullab*. Surabaya: Al- Haromain

